

ISTINBATH:

Jurnal Kajian Keislaman dan Informasi
Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam

<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/index>

E ISSN: XXXX-XXXX

P ISSN: 1412-5730

Vol. 16 No.2 Tahun 2024 |01 - 15

Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan IB Haji di Bank Muamalat KC A Rivai Palembang

Andini¹, Dea Miftahul Jannah², Risma Saraswati³, Tia Aprianti⁴, Naswa Salsabillah⁵, Peny Cahaya Azwari⁶

¹²⁴⁶Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

³Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun, Indonesia

Email: ¹andini06.ad@gmail.com¹, deamiftahuljannah303@gmail.com²,
rismasaras05@gmail.com³, tiaaprianti1904@gmail.com⁴,
salsabillahnaswa2@gmail.com⁵
penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id⁶

Keywords:

*Akad Wadiah,
Tabungan iB Haji,
Bank Muamalat,
Perbankan
Syariah*

DOI:

<https://doi.org/10.19109/istinbath.v17i1.25613>

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi akad wadiah yad dhamanah pada produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC A. Rivai Palembang serta mengevaluasi tantangan dan persepsi nasabah terhadapnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ini diterapkan secara konsisten dengan menekankan prinsip amanah, tanpa bagi hasil, namun memungkinkan pemberian bonus sukarela. Sebagian besar nasabah memilih produk ini karena keamanan dana, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta bebas biaya administrasi. Hambatan teknis dan lingkungan seperti gangguan sistem SISKOHAT dan pembatasan aktivitas saat pandemi berhasil diatasi melalui layanan daring dan edukasi nasabah. Kesimpulannya, akad wadiah yad dhamanah memberikan solusi keuangan syariah yang aman, fleksibel, dan sesuai syariat dalam mempersiapkan dana ibadah haji.

Pendahuluan

Dalam konteks perkembangan ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam, sistem perbankan syariah muncul sebagai solusi alternatif bagi umat Muslim. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah produk tabungan haji, yang membantu masyarakat menyiapkan dana untuk melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji. Di Indonesia, Bank Muamalat sebagai bank

syariah pertama telah memainkan peran penting dalam menyediakan produk tabungan iB Haji berbasis akad *wadiah yad dhamanah*. Akad ini menjanjikan keamanan dana tanpa imbal hasil, yang dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, urgensi untuk menelaah penerapan akad ini menjadi penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami karakteristik akad wadiah secara menyeluruh, serta belum adanya jaminan bahwa praktik bank sepenuhnya bebas dari penyimpangan syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi akad wadiah dalam perbankan syariah dari berbagai perspektif. Kumalasari dan Qibtiyah (2022) menekankan bahwa akad wadiah tidak hanya dipahami sebagai instrumen penyimpanan dana, melainkan sebagai bentuk kepercayaan dan ekspresi religiusitas dalam pengambilan keputusan keuangan nasabah. Kurniawan dan Nisa (2024) menambahkan bahwa faktor internal seperti kepribadian dan tingkat religiusitas berpengaruh signifikan terhadap pemilihan produk tabungan wadiah. Di sisi lain, penelitian Juswina et al. (2022) menyoroti peran strategi promosi dan lokasi bank dalam menarik minat nasabah, meskipun masih banyak yang belum memahami secara utuh mekanisme akad wadiah. Rahmadhani (2024) mengulas aspek konseptual dan perlunya penelitian lebih lanjut pada level implementatif di institusi tertentu, khususnya produk tabungan iB Haji. Sementara itu, Mubin dan Anggraini (2021) menunjukkan bahwa diferensiasi produk seperti bonus sukarela dapat menjadi sarana edukatif dan promosi bagi nasabah, khususnya pada institusi dengan praktik konservatif. Dari berbagai temuan tersebut, terlihat bahwa meskipun akad wadiah telah banyak dibahas secara konseptual, masih terdapat kekosongan kajian dalam meneliti implementasinya secara spesifik dan lokal pada produk tabungan iB Haji, terutama di lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat KC A. Rivai Palembang.

Terdapat cukup banyak literatur yang membahas akad wadiah secara teoritik, namun masih jarang ditemukan penelitian empiris yang secara spesifik mengkaji bagaimana akad *wadiah yad dhamanah* diimplementasikan dalam produk tabungan haji di lembaga keuangan tertentu, terutama di tingkat cabang operasional seperti Bank Muamalat KC A. Rivai Palembang. Gap ini menjadi signifikan karena praktik lapangan sering kali berbeda dari ketentuan normatif yang tertuang dalam teori. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengulas persepsi dan pemahaman nasabah terhadap akad ini serta dampaknya terhadap kepercayaan dan loyalitas mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC A. Rivai Palembang, mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya, mengevaluasi tingkat pemahaman serta respons nasabah terhadap akad tersebut, dan menilai sejauh mana praktik implementasi tersebut sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana implementasi akad wadiah pada produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC A. Rivai Palembang dan apa saja tantangan serta persepsi nasabah terhadapnya? Pertanyaan ini penting untuk diajukan karena menyentuh aspek fundamental dalam sistem keuangan syariah, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang bersifat non-komersial. Tanpa pemahaman yang utuh dan implementasi yang sesuai dengan prinsip syariah, akad wadiah berpotensi tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan

nasabah dan pada akhirnya menghambat perkembangan industri keuangan syariah itu sendiri.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, riset ini memperkaya literatur mengenai implementasi akad wadiah dalam konteks produk spesifik dan institusi nyata. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi Bank Muamalat dan institusi keuangan syariah lainnya dalam meningkatkan transparansi, edukasi nasabah, serta inovasi produk berbasis syariah. Selain itu, temuan ini dapat digunakan oleh regulator untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap realitas operasional dan kebutuhan masyarakat Muslim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC A. Rivai Palembang. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta proses sosial dan kultural yang melatarbelakangi suatu praktik tertentu dalam konteks riil. Fokus utama dari pendekatan ini adalah eksplorasi secara mendalam terhadap data kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga memungkinkan peneliti memahami konteks dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati aktivitas dan interaksi yang berkaitan dengan implementasi akad wadiah. Wawancara dilakukan dengan informan kunci, yaitu pegawai Bank Muamalat dan nasabah Tabungan iB Haji, untuk memperoleh informasi langsung mengenai persepsi, pengalaman, dan pemahaman mereka terhadap akad yang diterapkan. Sedangkan dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen-dokumen resmi seperti brosur produk, pedoman operasional bank, dan data sekunder yang relevan (Sugiyono, 2018).

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk narasi tematik, serta menarik kesimpulan yang bersifat interpretatif. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses penelitian, sehingga kepekaan, kemampuan analisis, dan interpretasi sangat menentukan kualitas hasil yang diperoleh. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada pengumpulan informasi faktual, tetapi juga pada pemaknaan dan pemahaman yang mendalam atas konteks sosial, nilai, serta prinsip syariah yang melandasi praktik perbankan (Lexy J. Moleong, 2013).

Dengan demikian, metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan menyeluruh, serta menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap praktik implementasi akad wadiah dalam sistem keuangan syariah, khususnya pada produk tabungan iB Haji di Bank Muamalat.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Singkat dan Profil Produk Perusahaan

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada 1 November 1991 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah, dengan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk pengusaha Muslim dan masyarakat umum. Keberadaan bank ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menolak praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Bank Muamalat mulai beroperasi secara resmi pada 1 Mei 1992 setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, dan sejak itu memperoleh respons positif dari masyarakat luas, terutama karena kesesuaiannya dengan nilai-nilai keislaman.

Salah satu peran strategis yang dimainkan oleh Bank Muamalat adalah dalam pengelolaan dana haji, yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bank ini sebagai lembaga keuangan syariah yang amanah. Di wilayah Sumatera Selatan, Bank Muamalat hadir melalui Kantor Cabang di Jalan Kapten A. Rivai, Palembang, yang secara khusus didirikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan syariah yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan agama.

Keunggulan Akad Wadiah pada Produk Tabungan

Akad *wadiah* merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam pengelolaan produk tabungan berbasis syariah, termasuk pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat. Akad ini memiliki berbagai keunggulan yang tidak hanya bermanfaat secara teknis, tetapi juga menguatkan nilai spiritual dan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah.

Pertama, akad *wadiah* dilandasi prinsip amanah, di mana bank berperan sebagai wali yang bertanggung jawab atas dana yang dititipkan oleh nasabah tanpa menjanjikan imbal hasil. Hal ini menciptakan rasa kepercayaan yang tinggi dari nasabah terhadap bank, serta menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana sesuai prinsip syariah (Fajriyah, 2024; Hidayat & Abdullah, 2022; Murdadi, 2015).

Kedua, akad ini menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, karena nasabah memiliki hak untuk menarik dana sewaktu-waktu tanpa batasan waktu tertentu. Fitur ini sangat penting dalam situasi mendesak, serta memberikan kenyamanan dan aksesibilitas yang tinggi (Agustin et al., 2022; Gunawan & Pratama, 2024; Istikhharoh et al., 2024).

Ketiga, sederhananya struktur akad menjadi nilai tambah tersendiri. Akad *wadiah* mudah dipahami oleh masyarakat awam karena tidak melibatkan skema pembagian keuntungan yang kompleks seperti dalam *mudharabah* atau *musyarakah*. Kemudahan ini menjadikannya inklusif dan menarik, terutama bagi masyarakat yang masih baru mengenal produk perbankan syariah (Ramin et al., 2023).

Keempat, keunggulan utama lainnya adalah kesesuaian akad dengan prinsip syariah, yakni bebas dari riba, gharar, dan maysir. Akad *wadiah* dinilai lebih etis dan religius dibandingkan dengan produk tabungan konvensional, serta dapat memberikan rasa puas spiritual kepada nasabah yang mengutamakan aspek ibadah dalam aktivitas keuangannya (Fauziah et al., 2021; Sari, 2023; Zuhelti et al., 2023).

Terakhir, tingkat kepercayaan nasabah terhadap akad ini dipengaruhi oleh persepsi bahwa dana mereka dikelola secara aman dan bertanggung jawab. Faktor ini sangat penting dalam membentuk loyalitas nasabah dan membangun ekosistem keuangan syariah yang sehat (Afif, 2016; Rodiyah & Hadi, 2020). Dengan demikian, meskipun produk konvensional menawarkan bunga tetap, akad *wadiah* menonjolkan dimensi etika, kepercayaan, dan nilai spiritual yang menjadi keunggulan utama dalam sistem perbankan syariah.

Mekanisme Produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC A. Rivai

Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC A. Rivai merupakan produk perbankan syariah yang dirancang untuk mempermudah masyarakat Muslim dalam mempersiapkan dana pelaksanaan ibadah haji secara bertahap. Produk ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu akad titipan di mana nasabah mempercayakan dananya kepada bank tanpa adanya pembagian keuntungan, dan bank menjamin pengembalian dana kapan pun nasabah membutuhkannya. Skema ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan aspek amanah dan tanggung jawab pengelolaan dana secara transparan (Hidayat & Abdullah, 2022)

Prosedur pembukaan rekening Tabungan iB Hijrah Haji diawali dengan kunjungan nasabah ke kantor cabang Bank Muamalat dengan membawa dokumen identitas seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP, dan surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan. Nasabah kemudian mengisi formulir pendaftaran yang terdiri atas dua akun, yaitu satu untuk tabungan haji dan satu lagi untuk tabungan persiapan (Hafizd, 2021). Setelah menandatangani akad dan surat kuasa (wakalah), nasabah diwajibkan melakukan setoran awal sebesar Rp100.000. Ketika saldo mencapai Rp25.000.000, bank memproses pendaftaran haji ke Kementerian Agama melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), untuk memperoleh Surat Pendaftaran Porsi Haji (Nurhasanah & Anggraini, 2023).

Produk ini menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain bebas biaya administrasi, setoran awal yang rendah, dan fleksibilitas penarikan dana, meskipun dana hanya dapat digunakan untuk keperluan ibadah haji (Kiptiyah et al., 2024). Nasabah juga mendapatkan kartu debit elektronik yang dapat digunakan saat berada di Tanah Suci, memudahkan transaksi selama pelaksanaan ibadah haji (Syathori et al., 2022). Selain itu, proses administrasi yang telah terintegrasi secara online dengan sistem Kementerian Agama merupakan kelebihan strategis yang mendukung efisiensi dan kenyamanan nasabah (Umam & Gofur, 2023).

Mekanisme ini tidak hanya mengarahkan nasabah untuk menabung, tetapi juga mengedukasi mereka mengenai akad yang digunakan. Pemahaman terhadap akad *wadiah yad dhamanah* menjadi penting untuk memastikan bahwa nasabah benar-benar memahami prinsip dasar produk yang mereka gunakan, sehingga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah tetap terjaga (Ikhsan et al., 2022). Dalam konteks ini, transparansi terkait biaya dan ketentuan akad menjadi aspek krusial yang harus dijaga oleh pihak bank untuk mempertahankan kepercayaan dan loyalitas nasabah (Duha et al., 2024).

Dengan mekanisme yang dirancang secara sistematis, produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC A. Rivai menjadi solusi keuangan syariah yang komprehensif. Tidak hanya mendukung individu dalam menunaikan rukun Islam kelima, tetapi juga memperkuat sistem penyelenggaraan ibadah haji secara terstruktur, tertib, dan berorientasi jangka panjang (Apriliani et al., 2020).

Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC A. Rivai

Akad *wadiah yad dhamanah* merupakan salah satu bentuk akad titipan dalam perbankan syariah, di mana nasabah mempercayakan dana mereka kepada pihak bank untuk dikelola dengan amanah. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai penerima titipan yang bertanggung jawab secara penuh terhadap pengembalian dana yang dititipkan kapan pun nasabah menghendakinya, tanpa adanya kewajiban memberikan imbal hasil atau bagi hasil. Akad ini bersifat non-komersial dan berdasarkan prinsip kepercayaan (amanah), sebagaimana termuat dalam konsep dasar *al-wadiah* yang berasal dari kata *wada'a*, yang berarti "menitipkan sesuatu untuk dijaga".

Landasan normatif akad ini merujuk pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 tentang perintah menunaikan amanah, serta hadis Nabi yang menegaskan bahwa seseorang yang menjaga titipan dengan baik tidak menanggung kerugian jika terjadi sesuatu di luar kelalaiannya (Susanto, 2008). Selain itu, akad ini juga diperkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Ibadah Haji, yang menetapkan bahwa dana titipan harus dikembalikan sesuai permintaan tanpa janji imbal hasil tertentu.

Penerapan akad ini dalam produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC A. Rivai menunjukkan komitmen bank dalam menjaga prinsip syariah. Dana yang dititipkan oleh nasabah hanya dapat digunakan untuk keperluan ibadah haji dan tidak bisa ditarik untuk kebutuhan lain. Bank tidak memberikan bagi hasil, melainkan bonus yang bersifat sukarela (*ghairu mulzim*) sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan nasabah. Pemberian bonus ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam akad, dan tidak

diperjanjikan nominal ataupun persentasenya di awal kesepakatan, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Bank Muamalat menyimpan seluruh dana nasabah Tabungan iB Hijrah Haji dalam satu rekening khusus, yang penggunaannya diawasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ujrah atau keuntungan yang diperoleh bank berasal dari subsidi dan pengelolaan dana haji, bukan dari margin komersial terhadap dana nasabah secara langsung. Transparansi dalam pengelolaan ini menjadi salah satu faktor penguat kepercayaan publik terhadap bank syariah.

Karakteristik Akad Wadiah Yad Dhamanah

1. Hak Pengelolaan Terbatas: Bank diperkenankan memanfaatkan dana titipan, namun tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari dana tersebut.
2. Tanggung Jawab Keamanan Dana: Bank wajib mengembalikan dana secara utuh dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan, kecuali dalam kondisi *force majeure* tanpa unsur kelalaian.
3. Bonus Sukarela: Pemberian bonus tidak mengikat dan tidak diperjanjikan, namun diperbolehkan sebagai bentuk penghargaan.
4. Tidak Ada Sistem Bagi Hasil: Berbeda dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, tidak ada pembagian keuntungan yang diatur secara eksplisit dalam akad ini.

Alasan Penggunaan Akad Wadiah dalam Tabungan Haji

1. Keamanan dan Amanah: Akad ini memberikan jaminan keamanan dana bagi nasabah hingga waktu pendaftaran dan keberangkatan haji.
2. Non-Komersial: Cocok untuk tujuan ibadah, bukan untuk investasi atau spekulasi.
3. Fleksibilitas dan Kemudahan: Nasabah dapat menyetor dan menambah dana secara fleksibel tanpa batasan waktu tertentu.
4. Sederhana dan Mudah Dipahami: Akad ini lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum dibandingkan akad lain yang lebih kompleks.
5. Kepatuhan Syariah: Tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sehingga sepenuhnya sejalan dengan prinsip Islam.
6. Kompatibilitas dengan SISKOHAT: Sistem akad ini mendukung integrasi dengan sistem nasional haji tanpa hambatan administratif.
7. Apresiasi melalui Bonus: Meskipun tidak dijanjikan, bank tetap dapat memberikan bonus sebagai bentuk loyalitas nasabah tanpa melanggar syariat.

Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar nasabah menyatakan bahwa alasan mereka memilih produk tabungan berbasis akad *wadiah* adalah karena bebas biaya administrasi dan jaminan keamanan dana. Mereka juga merasa lebih nyaman karena tidak ada risiko kehilangan dana, serta merasa dihargai ketika menerima bonus dari pihak bank. Meski tidak mendapat

keuntungan tetap seperti produk konvensional, namun nilai spiritual dan kepatuhan terhadap syariah menjadi daya tarik utama.

Produk ini juga dinilai lebih stabil dan aman oleh nasabah dibandingkan produk investasi lain yang memiliki risiko lebih tinggi. Oleh karena itu, Tabungan iB Hijrah Haji berbasis akad *wadiah yad dhamanah* menjadi solusi ideal bagi masyarakat yang ingin menabung untuk haji dengan pendekatan yang aman, mudah, dan sesuai syariah.

Kelebihan dan Kekurangan Akad Wadiah: Perspektif Pengkajian

Akad *wadiah*, khususnya *wadiah yad dhamanah*, telah menjadi salah satu akad yang banyak diimplementasikan dalam produk perbankan syariah, termasuk dalam tabungan iB Hijrah Haji. Dari perspektif pengkajian, akad ini menunjukkan kekuatan normatif dan operasional yang khas, namun juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati secara kritis.

Kelebihan Akad Wadiah

Pertama, dari segi kepatuhan terhadap syariat, akad wadiah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam karena bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Hal ini menjadikannya solusi keuangan yang halal dan sesuai bagi masyarakat Muslim yang mengutamakan nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan keuangan.

Kedua, dari aspek keamanan dana, bank dalam akad wadiah yad dhamanah bertanggung jawab penuh atas dana yang dititipkan. Komitmen tanggung jawab ini memberikan ketenangan bagi nasabah, terutama karena dana yang disimpan tidak berisiko hilang selama tidak terjadi kelalaian dari pihak bank.

Ketiga, fleksibilitas penarikan menjadi salah satu keunggulan penting. Nasabah dapat menarik dana kapan saja tanpa batas waktu atau penalti, menjadikan akad ini cocok untuk produk yang membutuhkan akses likuid seperti tabungan atau giro.

Keempat, adanya potensi bonus sukarela dari bank, meskipun tidak dijanjikan di awal, menjadi daya tarik tersendiri. Bonus ini sering digunakan sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas nasabah.

Kelima, sederhana dan mudah dipahami. Tidak seperti akad lain seperti *mudharabah* atau *musyarakah* yang mensyaratkan pembagian keuntungan, akad wadiah tidak melibatkan perhitungan pembagian hasil, menjadikan proses administrasinya lebih ringan.

Keenam, akad wadiah sangat ideal untuk produk non-komersial, seperti tabungan pendidikan, tabungan haji, dan safe deposit box, karena tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk menjaga amanah dan kebutuhan masa depan.

Kekurangan Akad Wadiah

Meski memiliki sejumlah kelebihan, akad wadiah juga tidak lepas dari beberapa kekurangan. Pertama, tidak adanya bagi hasil menjadikan produk ini kurang menarik bagi nasabah yang mencari imbal hasil atau pertumbuhan

aset. Dalam konteks kompetisi antar lembaga keuangan, ini bisa menjadi tantangan. Kedua, ketergantungan pada bonus sukarela membuat nasabah tidak memiliki kepastian akan imbalan atas dananya. Bonus tidak bersifat tetap dan tidak dapat diandalkan sebagai sumber keuntungan. Ketiga, muncul potensi risiko moral hazard di pihak bank. Karena bank memiliki hak untuk menggunakan dana titipan, meskipun dengan tanggung jawab penuh, tetap dibutuhkan mekanisme pengawasan syariah yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan. Keempat, produk berbasis akad wadiah cenderung kurang kompetitif dibandingkan produk bank konvensional yang menawarkan bunga tetap. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menarik nasabah yang mempertimbangkan aspek ekonomi. Kelima, akad ini memiliki keterbatasan sebagai instrumen investasi, karena tidak didesain untuk memberikan pertumbuhan aset jangka panjang, sehingga tidak cocok bagi nasabah yang berorientasi investasi.

Hambatan Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan iB Hijrah Haji

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat KC A. Rivai menghadapi tiga hambatan utama dalam implementasi akad wadiah: hambatan teknis, lingkungan, dan kondisi di luar kendali manusia. Hambatan teknis terjadi saat pencetakan setoran awal BPIH terganggu akibat kendala sistem SISKOHAT. Hambatan lingkungan muncul selama masa pandemi COVID-19, di mana penerapan PPKM membatasi mobilitas masyarakat. Adapun hambatan non-teknis meliputi kejadian luar biasa seperti wafatnya calon jamaah sebelum keberangkatan, yang mengakibatkan pembatalan secara alami.

Solusi Strategis Bank

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Bank Muamalat menerapkan sejumlah langkah adaptif. Pertama, mendorong pembukaan rekening secara online selama masa PPKM. Kedua, menghubungi kembali nasabah yang gagal mencetak setoran awal BPIH. Ketiga, memberikan kemudahan akses fisik dengan membuka layanan di lokasi nasabah atau mengirimkan bukti setoran ke rumah. Keempat, penyediaan ruang tunggu khusus bagi calon jamaah haji guna meningkatkan kenyamanan dan pelayanan.

Manfaat Implementasi Tabungan iB Hijrah Haji

Dengan adanya produk tabungan ini, nasabah mendapat kemudahan dalam mempersiapkan porsi haji sesuai tahun keberangkatan yang diinginkan. Bank memberikan gambaran perencanaan yang jelas, meskipun keputusan akhir tetap pada nasabah. Produk ini tidak hanya memberikan manfaat finansial jangka panjang, tetapi juga memperkuat sistem perencanaan ibadah haji secara nasional melalui dukungan teknologi dan sistem pelayanan terpadu.

Salah satu contoh konkret penerapan akad wadiah yang berhasil terjadi pada kasus Ibu Siti, seorang guru di Palembang. Ia membuka rekening Tabungan iB Muamalat dan menyetero dana untuk persiapan pendidikan anak.

Kekhawatiran sempat muncul ketika ia mendengar adanya krisis likuiditas di beberapa bank konvensional. Namun, pihak Bank Muamalat segera mengadakan *Customer Gathering* untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan dana, transparansi laporan, dan jaminan dari LPS. Hasilnya, Ibu Siti merasa lebih percaya dan bahkan merekomendasikan produk tersebut kepada koleganya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Kantor Cabang Kapten A. Rivai Palembang merupakan salah satu bentuk inovasi layanan keuangan syariah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim dalam mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah haji secara aman, fleksibel, dan sesuai prinsip syariah. Produk ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yakni akad titipan yang menekankan aspek amanah dan tanggung jawab penuh dari pihak bank terhadap dana yang dipercayakan oleh nasabah tanpa menjanjikan imbal hasil.

Keunggulan utama dari akad ini terletak pada kesesuaian dengan prinsip syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir; kesederhanaan mekanisme; fleksibilitas penarikan dana; serta potensi pemberian bonus sukarela dari bank. Hal ini menjadikan akad wadiah sangat relevan untuk produk non-komersial seperti tabungan haji, di mana orientasi nasabah lebih mengarah pada ibadah dan ketenangan spiritual ketimbang keuntungan material. Di sisi lain, akad ini juga memiliki keterbatasan, seperti tidak adanya bagi hasil dan ketergantungan pada bonus sukarela, yang bisa menjadi tantangan dalam hal kompetitivitas dengan produk konvensional.

Implementasi Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC A. Rivai menunjukkan bahwa mekanisme produk telah dirancang secara sistematis, mulai dari pembukaan rekening, penyetoran dana, hingga integrasi dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Proses ini tidak hanya memberikan kemudahan administratif bagi nasabah, tetapi juga memperkuat posisi bank dalam penyelenggaraan layanan haji berbasis syariah yang terpercaya.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kepercayaan nasabah terhadap keamanan dana serta kesadaran terhadap pentingnya prinsip syariah menjadi faktor dominan dalam keputusan memilih produk ini. Meskipun dihadapkan pada hambatan teknis dan non-teknis, seperti gangguan sistem dan dampak pandemi, Bank Muamalat telah menunjukkan upaya adaptif melalui pelayanan daring, edukasi nasabah, serta penyempurnaan fasilitas.

Dengan demikian, penerapan akad *wadiah yad dhamanah* dalam produk Tabungan iB Hijrah Haji tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi finansial, tetapi juga sebagai instrumen edukatif dan spiritual yang memperkuat literasi keuangan syariah masyarakat, memperluas akses keuangan halal, serta mendukung perencanaan ibadah haji yang lebih tertib, aman, dan sesuai ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2016). TABUNGAN: IMPLEMENTASI AKAD WADIAHTMATAU QARD? (Kajian Praktik Wadiâ€™TMah Di Perbankan Indonesia). *Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.556>
- Agustin, R., Kurniawati, K., & Iswahyuni, I. (2022). Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Tabungan Wadiah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Denpasar. *Jnsi*, 2(1), 18–30. <https://doi.org/10.61412/jnsi.v2i1.20>
- Apriliani, N. D., Bachmid, S., & Saifullah, S. (2020). Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Minat Nasabah Memilih Produk Tabungan Ib Baitullah Hasannah Pada Bank BNI Syariah Cabang Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 75–95. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i2.12.75-95>
- Duha, M. S., Nugroho, A., & Basuki, H. (2024). Strategi Silaturrohmi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Nasabah Bermasalah Pada Akad Ijarah Multi Jasa Di BPRS Bhakti Haji Malang. *Ulil Albab Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 109–116. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i7.3822>
- Fajriyah, N. L. (2024). Peran Dan Prospek Akad Wadiah Dalam Mendukung Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia: Perspektif Regulasi, Inovasi, Dan Kepercayaan Masyarakat. *Investi Jurnal Investasi Islam*, 5(2), 706–712. <https://doi.org/10.32806/ivi.v5i2.328>
- Fauziah, F., Sapreami, S., & Ikasari, I. N. (2021). Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan IB Hasanah Di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.53>
- Gunawan, S., & Pratama, M. R. R. (2024). Pengelolaan Tabungan Berkah Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Berdasarkan Fatwa DSN Mui No. 02/DSN-Mui/Iv/2000 Pada BMT Insan Mulia Palembang. *JEnD*, 1(2), 60–68. <https://doi.org/10.70656/jend.v1i2.176>
- Hidayat, R., & Abdullah, M. I. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH (BONUS) DALAM AKAD WADI'AH DI TABUNGAN IB HIJRAH BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG TEGAL. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(01), 19–36. <https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.103>
- Ikhsan, N., Riyaldi, R., Bella, S., & Blansiski, S. (2022). Mekanisme Tasbih (Tabungan Siap Beribadah Haji) Pada PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Pasar 16 Ilir. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.47>
- Istikharoh, M., Fitriyani, Y., & Purwanto, P. (2024). Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bsi KCP Magelang Gatot Subroto. *Jurnal Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 39–47. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2635>
- Kiptiyah, R., Loviana, S. R., & Agustiana, R. (2024). Sosialisasi Pelayanan Produk Dan Jasa Simpanan Tabungan Kepada Nasabah BMT Salafiyah Cabang Kalibaru. *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)*, 2(3), 136–140. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.243>
- Kumalasari, D., & Qibtiyah, M. (2022). Persepsi Nasabah Terhadap Tabungan Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Mojokerto Mojopahit I. *Tamaddun*, 7(1), 13–18. <https://doi.org/10.47759/tamaddun.v7i1.248>

- Kurniawan, M. R. D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Pilihan Nasabah Terhadap Tabungan Wadiah Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 158–168. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.811>
- Lexy J. Moleong. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Mubin, M. U., & Anggraini, N. N. (2021). Pengaruh Promosi Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Kafalah Haji Di KSPPS MUI Jawa Timur. *Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari Ah*, 4(1), 61–74. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2327>
- Murdadi, B. (2015). Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah. *Maksimum*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.26714/mki.5.1.2015.61-71>
- Nurhasanah, U., & Anggraini, T. (2023). Analisis SWOT Terhadap Tabungan IB Hijrah Haji Studi Kasus Bank Muamalat KCP Stabat. *Eksis Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 143. <https://doi.org/10.33087/eksis.v14i2.406>
- Rahmadhani, V., APRILIA, S., & Rohimi, S. (2024). Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam sistem Perbankan Syariah. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 45–63. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1392>
- Ramin, M., Waqiah, W., & Kiptiyah, K. (2023). Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) KCP Sampang. *PPS*, 1(2), 246–257. <https://doi.org/10.32806/pps.v1i2.281>
- Rodiyah, L., & Hadi, A. (2020). Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5224>
- Sari, N. (2023). PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF QAWA'ID FIQHIYYAH. *Al-Aflah*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Syathori, A., Umam, A. K., & Noviyani, A. (2022). Strategi Pemasaran Produk Ib Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KCP Indramayu. *Jsef*, 1(2), 56–62. <https://doi.org/10.31943/jsef.v1i2.6>
- Umam, A. K., & Gofur, H. (2023). Mekanisme Produk Tabungan Mabrur Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jatibarang. *Jsef*, 2(1), 56–61. <https://doi.org/10.31943/jsef.v2i1.18>
- Zuhelti, N., Fhadilah, A., Pratama, M. R., & Sopriyanto, S. (2023). Analisis Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Muamalat Kantor Cabang Muara Bungo. *Istikhlaful Jurnal Ekonomi Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.51311/istikhlaful.v5i1.485>